

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULANG PISAU
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN EDUKASI KEPEMILUAN BAGI PEMILIH
PEMULA SERTA PARTAI POLITIK

Nomor : 015/HM.02.00/K.KH-12/07/2026

Nomor : 100/223/Kesbangpol/VII/2026

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Zahrotul Mufidah, M.Pd, Selaku Ketua dan bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau. (Pihak Pertama);
2. Drs. Marhaendra, Selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau dan bertindak atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pulang Pisau. (Pihak Kedua).

Secara bersama-sama menyepakati dan membangun kerja sama kelembagaan dalam hal :

1. Berkolaborasi dalam program Pengawasan Partisipatif dan Edukasi Kepemiluan Bagi Pemilih Pemula serta Partai Politik di Kabupaten Pulang Pisau;
2. Mendukung penguatan pendidikan politik dan keikutsertaan elemen masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam kepemiluan di Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan untuk penguatan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan kewenangan masing-masing;
4. Saling mendukung peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pulang Pisau



ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd

PIHAK KEDUA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pulang Pisau



Drs. MARHAENDRA